

SKRIPSI

**PENOLAKAN PERMOHONAN DISPENSASI PERKAWINAN DEMI
KEPENTINGAN YANG TERBAIK BAGI ANAK**

(Studi Kasus Penetapan Nomor 0229/ Pdt.P/ 2018/ PA.Kab.Kdr)



Diajukan oleh:

Freya Beatrice Fredella

NPM : 170512726

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2020

HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI

PENOLAKAN PERMOHONAN DISPENSASI PERKAWINAN DEMI KEPENTINGAN YANG
TERBAIK BAGI ANAK

(Studi Kasus Penetapan Nomor 0229/ Pdt.P/ 2018/ PA.Kab.Kdr)



Diajukan oleh:
Freya Beatrice Fredella

NPM : 170512726
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Tanggal: 4 Oktober 2020

Dosen Pembimbing,
A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Endang Sumiarni", is written over the text "Dosen Pembimbing,".

Prof. Dr. Dra. M.G. Endang Sumiarni, S.H., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI

PENOLAKAN PERMOHONAN DISPENSASI PERKAWINAN DEMI
KEPENTINGAN YANG TERBAIK BAGI ANAK

(Studi Kasus Penetapan Nomor 0229/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr)



Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada
Hari : Kamis
Tanggal : 12 November 2020
Tempat : Yogyakarta via Daring

Susunan Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. Dra. M.G. Endang Sumiarni, S.H., M.Hum
Sekretaris : Sekhar Chandra Pawana, S.H., M.H.
Anggota : Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum

Tanda Tangan
A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Sekhar Chandra Pawana", is written over a blue circular stamp.


Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

The official stamp of the Faculty of Law at Universitas Atma Jaya Yogyakarta is a circular purple stamp. It contains the text "UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA" around the top edge and "FAKULTAS HUKUM" at the bottom. A handwritten signature in black ink is written across the stamp.
Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum

MOTTO

“Mulut Dalam Hal Merasakan, Dapat Sama Dalam Menikmati Rasa; Telinga Dalam Mendengar, Dapat Sama Dalam Menikmati Suara; Mata Dalam Melihat Wajah Seseorang, Dapat Sama Dalam Menyatakan Ketampanannya, Tetapi Akan Hal Hati, Mengapakah Diragukan Kesamaan Hakikatnya? Karena Yang Dapat Menyamakan Hati Kita Semua Adalah Kebenaran Dan Hukum Adalah Kebenaran Itu.”

(Meng Zi VIA 7:8 Gao Zi)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum/ Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Sim Fie San dan Friska Martista Lodjeng, S.E. selaku orang tua penulis.
2. Felicia Virginia, B. Ed dan Filbert Anthony Wibisono, S.Kom selaku saudara kandung penulis.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan perlindungan dan berkat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum/ Skripsi ini. Penulis sadar bahwa berkat cinta kasih dan kepercayaan Tuhan kepada penulis lalu doa dan dukungan yang tak henti dari Ibu tercinta dan saudara kandung penulis yang membuat penulis mampu menyelesaikan Penulisan Hukum/ Skripsi yang disusun dalam rangka memenuhi persyaratan memperoleh gelar Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Dalam Penulisan Hukum/ Skripsi yang berjudul “Penolakan Permohonan Dispensasi Perkawinan Demi Kepentingan Yang Terbaik Bagi Anak dengan Studi Kasus Penetapan Nomor 0229/Pdt.P/ 2018/ PA.Kab.Kdr”, penulis sadar bahwa telah melibatkan banyak pihak yang dengan sukarela membantu penulis. Pada kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Ir. Yoyong Arfiadi, M.Eng., Ph. D, selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
3. Ibu Prof. Dr. Dra. M.G. Endang Sumiarni, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Penulisan Hukum/ Skripsi penulis yang selalu membimbing, mengayomi, menyemangati, mengasihi penulis tanpa rasa lelah dengan penuh kesabaran, dan tak

hentinya memberikan doa kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.


4. Bapak Drs. Wahyudi, S.H., M.H. selaku Hakim di Pengadilan Agama Sleman yang dengan suka rela menjadi narasumber penulis, sehingga penulis dapat mendapatkan ilmu, data, dan informasi yang digunakan untuk menulis skripsi.
5. Bapak OJB. Ohim Sindudisastra, S.H., M.Hum selaku dosen yang selalu memberikan ide, kritik, saran, bahkan berbagi cerita kepada penulis layaknya seorang teman. Dosen yang memberikan perhatian dan informasi kesehatan kepada penulis selama penulisan hukum/ skripsi ini di tengah pandemi dan perbuatan baik lainnya yang tak bisa penulis tuliskan satu per satu.
6. Sim Fie San dan Friska Marista Lodjeng, S.E. selaku orang tua penulis yang selalu memberikan doa, semangat, motivasi, kasih sayang, pengertian, dan perhatian kepada penulis.
7. Felicia Virginia, B.Ed dan Filbert Anthony Wibisono, S.Kom selaku saudara kandung penulis yang selalu mendukung, menyemangati, mengasihi, menemani, dan mencintai penulis hingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum/ Skripsi.
8. Vieri Suchandra dan Eni Selselia Sinurat selaku sahabat penulis yang selalu mengingatkan penulis untuk terus berjuang, semangat, dan jangan mudah menyerah selama proses penulis mengerjakan Penulisan Hukum/ Skripsi ini.

9. Melania Tompodung, S.H. dan Yustian Martin Sahalutua Sinaga, S.H. selaku kakak tingkat dan sahabat penulis yang tanpa pamrih membantu penulis dalam menulis Penulisan Hukum/ Skripsi.

10. Garin Putri Madani, Belinda, Arnetta Rosalinda, Jessica Simarmata, Gerry Wong dan seluruh sahabat penulis yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah mendukung dan memberikan semangat kepada penulis selama mengerjakan Penulisan Hukum/ Skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan hukum/ skripsi ini sesungguhnya masih terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan yang tidak dapat penulis hindari. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Semoga penulisan hukum/ skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Yogyakarta, 4 Oktober 2020



Freya Beatrice Fredella

ABSTRACT

The thesis entitled The Rejection of the Marriage Dispensation Application for the Best Interest of the Child with study case of the Decision Number 0229/ Pdt.P/ 2018/ PA.Kab.Kdr. This thesis used primary data that consist legal norms and secondary data that consist literature, legal facts from interview with one of the judges at Sleman Religious Court and documents. The writer used study literature and interview to collecting data methods. Positive legal norms as a primary data analytics consist description, systematization the positive legal norms, legal norm interpretation, and evaluate the positive legal norms. For the secondary data analytical, writer used the comparison of arguments to know the equation and differentiation to study the primary data. To make a conclusion, the writer use deductive method. The conclusion is the rejection of the marriage dispensation application by the judge on the decision Number 0229/ Pdt.P/ 2018/PA.Kab.Kdr is violating the right of the child to get what the best for herself, because the pregnant bride to be that still categorized as a child can be stressed, frustrated, embarassed even there is a possibility that she will do an abortion and this possibility can be harmful to the best interest of the baby too.

Keywords : Marriage Dispensation, The Best Interest of the Child, Rejection of the Marriage Dispensation Application for the Best Interest of the Child.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xv
PERNYATAAN KEASLIAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Batasan Konsep.....	12
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Penulisan Hukum/ Skripsi.....	23
BAB II PEMBAHASAN	25

A. Penolakan Permohonan Dispensasi Perkawinan.....	25
1. Pengertian Penolakan	25
2. Perbedaan Permohonan dan Gugatan	25
3. Dispensasi Perkawinan	26
4. Pengertian Perkawinan.....	32
5. Syarat Perkawinan	34
6. Sahnya Perkawinan.....	36
7. Akibat Hukum Perkawinan.....	37
B. Penetapan Hakim Demi Kepentingan Yang Terbaik Bagi Anak	40
1. Penetapan Hakim.....	40
2. Pengertian Anak	41
3. Hak-hak Anak.....	42
4. Perkawinan Anak.....	45
5. Asas Demi Kepentingan Yang Terbaik Bagi Anak.....	47
C. Hasil Penelitian.....	51
1. Gambaran Umum Data Permohonan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri	51
a. Wilayah Yurisdiksi dan Kewenangan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.....	51
b. Data Permohonan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada Tahun 2016-2018.....	54

c. Penolakan Permohonan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada Tahun 2018	56
2. Studi Kasus Penetapan Nomor 0229/ Pdt.P/ 2018/ PA.Kab. Kdr.....	61
a. Duduk Perkara dan Pihak yang Mengajukan	61
b. Alasan Permohonan Dispensasi Perkawinan.....	61
c. Identitas Pihak Ke-II.....	62
d. Kondisi Calon Mempelai Pria dan Wanita.....	62
e. Petitum Permohonan Nomor 0229/ Pdt.P/ 2018/ PA.Kab.Kdr	62
f. Bukti yang Digunakan dalam Permohonan Nomor 0229/ Pdt.P/ 2018/ PA.Kab.Kdr	63
g. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Permohonan Nomor 0229/ Pdt.P/ 2018/ PA.Kab.Kdr	64
h. Penetapan dalam Permohonan Nomor 0229/ Pdt.P/ 2018/ PA.Kab.Kdr	66
3. Alasan/ Faktor yang Mempengaruhi Diajukannya Dispensasi Perkawinan	66
4. Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Perkawinan.....	67

5. Permohonan Dispensasi Perkawinan Dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	69
6. Definisi Alasan Sangat Mendesak dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	70
7. Pembuktian dalam Dispensasi Perkawinan	71
8. Pendapat Bapak Drs. Wahyudi, S.H., M.Si. Mengenai Penetapan Nomor 0229/ Pdt.P/ 2018/ PA.Kab.Kdr	72
9. Kaidah Hukum Islam dalam Penetapan Nomor 0229/ Pdt.P/ 2018/ PA.Kab.Kdr	73
10. Asas Demi Kepentingan yang Terbaik bagi Anak dalam Penetapan Nomor 0229/ Pdt.P/ 2018/ PA.Kab.Kdr	77
11. Analisis Penulis	79
a. Kesesuaian Penolakan Dispensasi Perkawinan dalam Penetapan Nomor 0229/ Pdt.P/ 2018/ PA.Kab. Kdr dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	79
b. Kesesuaian Penolakan Dispensasi Perkawinan dalam Penetapan Nomor 0229/ Pdt.P/ 2018/ PA.Kab.Kdr dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.....	80

c. Pendapat Penulis Mengenai Opini Bapak Drs. Wahyudi, S.H., M.Si	83
d. Pendapat Penulis Mengenai Dikabulkannya Dispensasi Perkawinan Apabila Calon Mempelai Pria Belum Berpenghasilan	85
e. Akibat Dispensasi Perkawinan Terhadap Angka Perceraian	87
f. Pendapat Penulis Mengenai Dispensasi Perkawinan dengan Asas Demi Kepentingan yang Terbaik bagi Anak	89
BAB III PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	95

DAFTAR TABEL

Tabel 1.

Jenis Perkara yang Menjadi Kewenangan Pengadilan Agama

Kabupaten Kediri 52

Tabel 2.

Total Penetapan Dispensasi Perkawinan pada Tahun 2016-2018 di

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri..... 55

Tabel 3.

Data Perceraian di Pengadilan Agama Wonosari 88

Tabel 4.

Data Perceraian pada Tingkat Pertama di Pengadilan Agama Sleman

pada Tahun 2017-2020 88

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan duplikasi maupun plagiasi dari karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi atau plagiasi dari karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 4 Oktober 2020

Yang Menyatakan,



Freya Beatrice Fredella

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rantai kehidupan manusia pribadi (*Natuurlijke persoon*), perkawinan telah dianggap sebagai hal yang mutlak terjadi. Menurut Soerjoeno Soekanto, rantai kehidupan manusia disebut sebagai *stages along the life-circle* yang menjelaskan bahwa manusia mengalami masa bayi, masa penyapihan, masa kanak-kanak, masa remaja, masa sesudah nikah, masa hamil, masa tua, dan setiap peralihan dari masa itu biasanya dilakukan upacara. Salah satu upacara peralihan yang dianggap sangat penting adalah upacara perkawinan, karena di Indonesia perkawinan menurut adat istiadat menyangkut masalah keluarga batih, keluarga luas, masyarakat hukum adat, kedudukan sosial, maupun persoalan pribadi yang bersangkutan.¹

Menurut Arso Sosroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dianggap luhur dan demi mencapai cita-cita dari perkawinan yang luhur itu, dimuat asas-asas yakni; asas suka rela, partisipasi keluarga, perceraian dipersulit, poligami dibatasi secara ketat, kematangan calon mempelai, dan memperbaiki derajat kaum wanita.² Dalam hal kematangan calon mempelai, pasangan yang akan melaksanakan perkawinan harus telah matang jasmani dan rohaninya, sehingga melalui umur perkawinan dicegah

¹Soerjono Soekanto, 1992, *Intisari Hukum Keluarga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 13.

²Arso Sosroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, 1975, hlm. 26-27.

adanya perkawinan pada usia anak. Anak yang telah mencapai umur perkawinan yakni 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita yang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah dipandang dewasa, telah mampu bertindak hukum dan menentukan pilihannya sendiri, karena perkawinan adalah peristiwa penting dan sesuai dengan sifat dan kepribadian bangsa Indonesia yang religius dan kekeluargaan, maka diperlukan partisipasi keluarganya untuk merestui perkawinan itu.³ Bagi seseorang yang masih berada di bawah umur 21 tahun diperlukannya izin orang tua untuk melangsungkan perkawinan dan bagi yang masih belum mencapai umur perkawinan, perkawinan dapat dilakukan jika dikabulkannya dispensasi perkawinan dengan alasan yang sangat mendesak. Orangtua/ wali kedua calon mempelai dapat memohon dispensasi perkawinan ke Pengadilan Negeri bagi yang non muslim dan Pengadilan Agama bagi yang muslim.

Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun, dan dalam hal penyimpangan terhadap itu, dapat diminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun wanita. Sebelum diundangkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, rata-rata jumlah permohonan

³*Ibid.*, hlm. 26-30.

dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Sleman berjumlah sekitar 90 kasus pertahun.⁴ Banyaknya permohonan dispensasi perkawinan, karena terjadinya penyimpangan. Penyimpangan ini dapat dilakukan apabila ada ‘alasan yang sangat mendesak’. Alasan sangat mendesak yang dimaksud adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan.⁵ Alasan sangat mendesak ini ditafsirkan berbeda-beda oleh hakim Pengadilan Agama.

Menurut Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dispensasi perkawinan dapat dimintakan oleh orang tua pihak pria maupun wanita kepada pengadilan atau pejabat lain, namun pasal ini justru bertentangan dengan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Endang Sumiarni dan Anny Retnowati berpendapat bahwa orang tua yang mengajukan dispensasi perkawinan bagi anak-anaknya tidak menyadari bahwa justru perkawinan yang tidak ideal ini sangat rentan terjadi modus kekerasan yang lain, seperti kekerasan seksual yang berlanjut dalam kehidupan perkawinan si anak, hingga upaya pembatalan atau perceraian oleh pihak suami. Selain itu juga rentan

⁴Direktori Putusan Mahkamah Agung, http://sipp.palemankab.go.id/list_perkara/page/12/ZDhQdGVWRIZLRG8wSTFFeGNsWFXFcI9HMIFYcH15enh0NUlkRi9jZIBnbUFad1NjbnNRSWtFTUEwSEpoakhScm9YUXZoaVpVdHRBRkIXdDd5SWpLVUE9PQ==/ZG5xQnRXVERVU2VpQ0dQSU5uU0ZZMmVPUlpqVzNzczJLVjgvYTYwN2g4dFFHcWg1ZIY1RjJPaENianRVYXJwenVLY1h1czJOckIrUnZTcXFCSkdpWXc9PQ==/col/2, diakses 28 Mei 2020.

⁵Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 186.

terhadap ketidakmampuan suami untuk bertanggungjawab mencukupi kebutuhan rumah tangganya.⁶

Penulis telah melakukan pencarian mengenai permohonan dispensasi perkawinan yang ditolak oleh hakim Pengadilan Agama di tingkat pertama di Indonesia dalam jangka waktu 2018 hingga 2019 di Indonesia. Penolakan permohonan dispensasi perkawinan pada tahun 2018 ditetapkan sebanyak 184 penetapan dan 85 penolakan terhadap permohonan dispensasi perkawinan pada tahun 2019.⁷

Dalam pengajuan permohonan dispensasi perkawinan, alasan yang digunakan pemohon biasanya, karena khawatir terjadi hal yang menyimpang dengan norma agama dan hamil di luar kawin. Misalnya Permohonan Nomor 37/Pdt.P/2018/PA.Rtu, pemohon meminta anak dikawinkan, karena khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan, namun ditolak oleh Majelis Hakim dengan pertimbangan bahwa alasan tersebut tidak dapat dijadikan alasan yang sangat mendesak untuk melangsungkan perkawinan.

⁶Endang Sumiarni dan Anny Retnowati, 2017, *Kebijakan Hukum untuk Mengatasi Penyelundupan Hukum dalam Studi pada Perkawinan Sebagai Modus Menghindari Pidana dalam Kasus Persetubuhan dan Kekerasan Seksual terhadap Anak.*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 202.

⁷Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=Dispensasi%20Kawin&jd=TOLAK&tp=0>, diakses 7 Oktober 2020.

Dalam 269 kasus penolakan permohonan dispensasi perkawinan pada tahun 2018 dan 2019⁸, penulis menemukan penolakan pada permohonan dispensasi perkawinan dengan Nomor 0229/ Pdt.P/ 2018/ PA.Kab. Kdr. Penolakan terjadi kepada calon mempelai wanita yang telah hamil 6 bulan. Hakim menimbang bahwa calon mempelai wanita termasuk dalam kategori anak sesuai Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan keadaan calon mempelai wanita yang sedang hamil 6 bulan bukan suatu hal yang perlu dipertimbangkan, karena menurut hakim, hamil bukan syarat untuk melangsungkan perkawinan dan permohonan tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian pertimbangan majelis hakim pada Penetapan Nomor 0229/Pdt.P/2018/PA.kab.Kdr. jika dikaitkan dengan asas demi kepentingan yang terbaik bagi anak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah adalah bagaimanakah pertimbangan Majelis Hakim dalam Penetapan Nomor 0229/Pdt.P/2018/PA.kab.Kdr jika dikaitkan dengan asas demi kepentingan yang terbaik bagi anak?

C. Tujuan Penelitian

⁸ Ibid.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian hukum ini adalah untuk mengkaji pertimbangan hakim pada Penetapan Nomor 0229/Pdt.P/2018/PA.kab.Kdr jika dikaitkan dengan asas demi kepentingan yang terbaik bagi anak.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah untuk teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan untuk perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya, lebih khususnya lagi mengenai pertimbangan Majelis hakim tentang Penetapan Nomor 0229/Pdt.P/2018/PA.kab.Kdr jika dikaitkan dengan asas demi kepentingan yang terbaik bagi anak.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

a. Hakim Pengadilan Agama atau Hakim Pengadilan Negeri

Hasil penelitian diharapkan dapat membantu atau menjadi bahan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama atau Hakim Pengadilan Negeri dalam menetapkan permohonan dispensasi perkawinan dengan memperhatikan kepentingan hak anak.

b. Orangtua Anak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada orangtua anak baik yang mau mengajukan dispensasi perkawinan dengan mempertimbangkan kepentingan anak untuk menjaga anak dari kekerasan fisik maupun mental dari suatu perkawinan yang kurang ideal atau orangtua anak yang sedang menghadapi problem mengenai perkawinan pada usia anak.

c. Masyarakat

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat mengenai dispensasi perkawinan jika dikaitkan dengan asas demi kepentingan yang terbaik bagi anak agar angka dispensasi perkawinan maupun perkawinan pada usia anak dapat menurun.

d. Penulis

Proses penelitian dan hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis di bidang hukum perkawinan khususnya keterkaitan antara permohonan dispensasi perkawinan terhadap asas demi kepentingan yang terbaik bagi anak agar kelak dapat membantu masyarakat dan mewujudkan kehidupan berbangsa yang memiliki lingkungan keluarga yang ideal untuk anak penerus generasi bangsa.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum dengan studi kasus Majelis hakim dalam Penetapan Nomor 0229/Pdt.P/2018/PA.kab.Kdr terhadap asas demi kepentingan yang terbaik bagi anak bukan plagiasi dari skripsi milik orang lain dan merupakan hasil karya asli

penulis. Ada beberapa skripsi dengan tema yang sama yakni mengenai dispensasi perkawinan, namun permasalahan yang dibahas berbeda dengan milik penulis. Sebagai pembanding ada tiga skripsi yaitu:

1. Abdul Alim Mahmud, NPM 11140440000015, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri, Tahun 2019. Judul skripsi: Penolakan Permohonan Dispensasi Perkawinan Dalam Kasus Hamil Di Luar Nikah (Analisis Yuridis Penetapan Perkara Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor:10/ Pdt.P/2017/PA.Bjn). Rumusan masalahnya adalah Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bojonegoro menetapkan penolakan permohonan dispensasi perkawinan terhadap kasus telah hamil karena zina dalam perkara nomor: 10/Pdt.P/2017/PA.Bjn?; Bagaimana tinjauan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan hukum Islam terhadap penetapan penolakan permohonan dispensasi perkawinan, perkara nomor 10/Pdt.P/2017/ PA.Bjn tersebut?; dan Bagaimana penerapan kaidah fihiyyah oleh majelis hakim dalam penetapan penolakan permohonan dispensasi perkawinan tersebut?

Hasil Penelitiannya adalah hakim menolak permohonan dispensasi perkawinan dengan dasar Pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta Penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang kompetensi relatif, serta Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang batas usia dan dispensasi perkawinan. Dalam persidangan majelis hakim melihat fisik dan cara berfikir anak pemohon belum pantas melakukan pernikahan, sehingga apabila dikabulkan permohonan pemohon maka hanya akan membuahakan *mafsadah* yang lebih besar bagi anak pemohon dan calon isterinya. Dalam membenarkan pendapatnya tersebut, Majelis Hakim menggunakan kaidah fikih “*Menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (masalah)*”.

2. Intan Rif'atul Hakim, NPM 2101133007, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Tahun 2017. Judul skripsi: Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pacitan Pada Tahun 2016. Rumusan masalahnya adalah bagaimana pertimbangan hakim terhadap penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan pada tahun 2016? Dan apakah faktor-faktor yang melatarbelakangi diajukannya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan pada tahun 2016?

Hasil penelitiannya adalah Hakim dalam menetapkan berpedoman pada peraturan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 dan hakim menggunakan dasar hukum yang sesuai yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan kaidah *fikih*, tetapi dalam hal dispensasi kawin yang memiliki beberapa dampak negatif yang akan ditimbulkan, hakim sama sekali tidak mempertimbangkan dampak negatif dari pengabulan

permohonan dispensasi kawin, sehingga masih banyak terjadi perceraian akibat perkawinan di bawah umur. Faktor-faktor pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pacitan merupakan alasan hukum yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan Hakim untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Alasan ini dapat dikategorikan dalam penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Faktor ini juga sebagai pertimbangan dalam hal membantu hakim dalam melakukan penemuan hukum. Penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim harus berdasarkan peristiwa konkret yang terjadi, sehingga hakim akan melakukan penalaran terhadap ketentuan undang-undang pada peristiwa konkret yang terjadi, tetapi hakim dalam menggali harus benar-benar sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Apa yang terungkap harus sesuai dengan bukti yang ada. Selain itu hakim harus menanyakan apa yang dijadikan penyebab hal tersebut bisa sampai terjadi.

3. Nurul Inayah, NPM 13350023, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2017. Judul skripsi: Penetapan dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2010-2015 (analisis hukum acara peradilan agama). Rumusan masalahnya adalah apa pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim pengadilan agama Yogyakarta dalam menetapkan perkara permohonan dispensasi nikah akibat hamil diluar nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2010-2015?; apakah pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam

menetapkan perkara permohonan dispensasi nikah akibat hamil diluar nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2010-2015; dan apakah alat bukti dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Yogyakarta tersebut sudah cukup kuat untuk dijadikan dasar dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah akibat hamil diluar nikah jika dilihat dari hukum acara peradilan agama?

Hasil penelitiannya adalah Alat bukti yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam pemeriksaan perkara permohonan dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah adalah berupa surat, keterangan saksi-saksi, dan juga dilengkapi dengan keterangan para pihak terkait. Alat bukti surat yang digunakan penyusun dikelompokkan menjadi 2 macam yaitu alat bukti surat wajib yang bersifat administratif berupa fotocopi KTP, Akta Nikah, Akta kelahiran anak pemohon dan calon isteri anak pemohon, dan alat bukti surat pelengkap yang bersifat substantif berupa surat keterangan kekurangan syarat dan surat penolakan dari KUA dan surat keterangan hamil yang dikeluarkan oleh dokter/bidan. Alat bukti yang digunakan oleh mayoritas hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah belum cukup kuat dan belum memenuhi jumlah minimal alat bukti menurut hukum pembuktian dalam hukum acara peradilan agama, karena alat bukti yang digunakan oleh mayoritas hakim hanya mencukupkan kepada satu alat bukti saja yaitu alat bukti surat. Adapun pertimbangan hukum yang digunakan

hakim Pengadilan Agama Yogyakarta untuk menetapkan mengabulkan permohonan dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah, ada 3 (tiga) aspek pertimbangan yang sudah cukup kuat untuk dijadikan pertimbangan untuk mengabulkan permohonan tersebut yaitu aspek hukum, aspek sosial, aspek moral /agama, dan ada 2 (dua) aspek yang menurut penyusun belum cukup kuat untuk digunakan sebagai pertimbangan untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah dilihat dari dampaknya yang sangat memungkinkan menjadi pemicu perceraian di kemudian hari yaitu pertimbangan dari aspek ekonomi dan aspek psikologis anak.

Berdasarkan ketiga skripsi yang telah dideskripsikan, letak perbedaannya dapat dilihat bahwa pada skripsi yang ditulis oleh Abdul Alim Mahmud, ia meninjau penolakan permohonan dispensasi perkawinan oleh Majelis hakim dengan penerapan Hukum Islam dan kaidah *fiqhiyyah*. Intan Rif'atul Hakim juga meneliti tema yang sama dengan penulis yakni dispensasi perkawinan, namun yang menjadi perbedaan adalah Intan Rif'atul Hakim meneliti faktor yang melatarbelakangi diajukannya dispensasi perkawinan dan letak perbedaan skripsi Nurul Inayah dengan penulis adalah Nurul Inayah membahas pertimbangan hakim dan alat bukti yang digunakan oleh hakim dalam menetapkan dispensasi perkawinan akibat hamil diluar nikah, sedangkan dari ketiga skripsi pembandingan di atas, penulis menekankan pada pertimbangan hakim dalam permohonan dispensasi perkawinan dikaji dengan asas demi kepentingan yang terbaik bagi anak.

F. Batasan Konsep

1. Permohonan adalah perkara perdata yang diajukan oleh pemohon dan umumnya tidak ada lawan, karena tidak ada pelanggaran hak orang lain, tidak ada yang disengketakan. Misalnya permohonan adopsi anak, permohonan penetapan ahli waris, permohonan dispensasi perkawinan.⁹
2. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
3. Dispensasi perkawinan adalah pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan bagi laki-laki dan perempuan yang belum memenuhi persyaratan perkawinan yaitu berupa pemberian izin oleh Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri, kepada calon mempelai yang belum cukup umur yang telah disyaratkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk melangsungkan perkawinan.¹⁰
4. Penetapan adalah putusan yang berupa pertimbangan dan *dictum* penyelesaian permohonan yang dituangkan dalam bentuk penetapan (*beschikking*) yang berisi penegasan pernyataan atau deklarasi hukum tentang hal yang diminta, yang tidak

⁹E. Sundari dan Chandera Halim, 2018, *Praktek Peradilan Perdata*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 6.

¹⁰Munadiroh, "Kajian Hukum Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Pada Perempuan Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Semarang (Studi Kesehatan Reproduksi)", *Jurnal Idea Hukum*, Vol 2. No. 1, edisi Maret 2016. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman. hlm. 26.

bersifat menghukum terhadap siapapun, dan putusan itu tidak menciptakan suatu keadaan baru.¹¹

5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut Pasal 2 huruf c Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, setiap anak berhak untuk diutamakan kepentingannya demi yang terbaik bagi dirinya.

6. Perkawinan Anak adalah perkawinan yang dilaksanakan oleh seorang laki-laki yang belum mencapai umur 19 tahun dan/atau seorang perempuan yang belum mencapai umur 16 tahun yang telah ditentukan oleh Pasal 7 ayat (1) Undang-undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹²

7. Asas demi kepentingan yang terbaik bagi anak (*best interest of the child principal*) adalah asas yang menyatakan bahwa keputusan apapun yang diambil oleh pemerintah dan orangtua dalam pelaksanaan hak anak, hendaknya mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak tersebut.¹³

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

¹¹M. Yahya Harahap, 2016, *Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 40.

¹²Sonny Dewi Judiasih dkk, 2018, *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia beserta perbandingan usia perkawinan dan praktik perkawinan bawah umur di beberapa negara*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 2.

¹³Endang Sumiarni dan Anny Retnowati, , 2017, *Kebijakan Hukum untuk Mengatasi Penyelundupan Hukum Sebagai Modus Menghindari Pidana dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 34.

Sesuai dengan problematika hukum yang diteliti, penulis memilih jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan atau berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan mengenai Penolakan Permohonan Dispensasi Perkawinan Demi Kepentingan yang Terbaik Bagi Anak dengan Studi Kasus Penetapan Nomor 0229/Pdt.P/2018/PA.Ka.Kdr

2.Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian normatif adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data sekunder yang digunakan antara lain: yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a.Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Penolakan Permohonan Dispensasi Perkawinan Demi Kepentingan yang Terbaik Bagi Anak dengan Studi Kasus Penetapan Nomor 0229/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr yang meliputi:

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) tentang hak anak;
- 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1), Pasal 1 tentang pengertian perkawinan, Pasal 2 tentang sahnya perkawinan, Pasal 6 sampai Pasal 12 tentang syarat perkawinan, Pasal 7 ayat (1) tentang batasan umur untuk

melangsungkan perkawinan, Pasal 7 ayat (2) tentang dispensasi perkawinan, Pasal 30 sampai Pasal 34 tentang hak dan kewajiban suami istri, Pasal 47 tentang pengertian anak, dan Pasal 63 tentang Pengadilan yang berwenang dalam menangani perkara dispensasi perkawinan;

- 3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297), Pasal 1 angka 1 tentang Pengertian Anak, Pasal 2 tentang Hak-hak anak menurut Konvensi Hak Anak, BAB III Pasal 4 sampai Pasal 19 tentang Hak dan Kewajiban Anak;
- 4) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22) Pasal 49 tentang kompetensi absolut Peradilan Agama;
- 5) Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57), Pasal 3 tentang asas demi kepentingan yang terbaik bagi anak dan Pasal 34 tentang anak berhak dilindungi dari eksploitasi dan kekerasan seksual;
- 6) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (Lembaran Lepas Sekretariat Negara Tahun 1991), Pasal 14 tentang syarat dan rukun perkawinan, Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam tentang batas umur untuk melangsungkan perkawinan, Pasal 77 dan Pasal 78

tentang hak dan kewajiban suami istri, Pasal 91 tentang lingkup harta bersama, dan Pasal 98 tentang pengertian anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subyek hukum. Bahan hukum sekunder yang digunakan:

- 1) Pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, atau tesis tentang dispensasi perkawinan, perkawinan pada usia anak, hak-hak anak, dan asas demi kepentingan yang terbaik bagi anak yang berkaitan dengan permasalahan penelitian;
- 2) Pendapat hakim Pengadilan Agama Sleman Bapak Drs. Wahyudi, S.H.,M.Si mengenai dispensasi perkawinan, perkawinan pada usia anak, hak-hak anak, dan asas demi kepentingan yang terbaik bagi anak.
- 3) Data dari *website* seperti direktori putusan Mahkamah Agung mengenai permohonan dispensasi perkawinan.
- 4) Dokumen berupa Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 0229/ Pdt.P/ 2018/ PA.Kab. Kdr;

3. Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, internet, dan fakta hukum perihal Penolakan Permohonan

Dispensasi Perkawinan Demi Kepentingan yang Terbaik Bagi Anak dengan Studi Kasus Penetapan Nomor 0229/Pdt.P/2018/PA.Ka.Kdr.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dengan seseorang untuk memperoleh informasi tentang Penolakan Permohonan Dispensasi Perkawinan Demi Kepentingan yang Terbaik Bagi Anak dengan Studi Kasus Penetapan Nomor 0229/Pdt.P/2018/PA.Ka.Kdr. Wawancara dilakukan antara penulis dan narasumber dengan cara tanya jawab secara daring, langsung, dan bebas menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti secara terbuka yang dilakukan terhadap narasumber hakim di Pengadilan Agama Sleman.

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap:

a. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan sesuai dengan ilmu hukum normatif yaitu deskripsi hukum normatif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif dan menilai hukum positif.

1) Deskripsi Hukum Positif yaitu memaparkan atau menguraikan peraturan perundang-undangan tentang Penolakan Permohonan Dispensasi Perkawinan Demi Kepentingan yang Terbaik Bagi Anak dengan Studi Kasus Penetapan Nomor 0229/Pdt.P/2018/PA.Ka.Kdr.

2) Sistematisasi Hukum Positif yaitu secara vertikal dan horizontal.

Secara vertikal ada sinkronisasi antara Pasal 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak Anak. Letak sinkronisasinya terletak pada salah satu hak anak yakni segala sesuatu diputuskan demi kepentingan yang terbaik bagi anak. Prinsip penalaran hukumnya subsumsi yaitu peraturan yang lebih rendah tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, sehingga tidak diperlukan asas berlakunya peraturan perundang-undangan.

Selain itu, secara vertikal ada sinkronisasi antara Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 15 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Letak sinkronisasinya terletak pada konsep batas usia untuk melangsungkan perkawinan yakni 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Prinsip penalaran hukumnya subsumsi yaitu peraturan yang lebih rendah tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, sehingga tidak diperlukan asas berlakunya peraturan perundang-undangan.

Ada antinomi secara vertikal yaitu antara Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dengan Pasal 98 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

bahwa anak adalah seseorang yang belum berumur 21 tahun. Prinsip penalarannya derogasi yaitu ada pertentangan antara peraturan yang lebih rendah dengan peraturan yang lebih tinggi sehingga diperlukan ada asas berlakunya peraturan perundang-undangan yaitu *Lex Superiori Derogat Legi Inferiori*.

Antinomi secara vertikal yang lain yaitu antara Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tidak terpenuhinya batas usia untuk melangsungkan perkawinan dapat diajukan dispensasi perkawinan yang berarti juga dapat dilakukan perkawinan pada usia anak dengan dispensasi perkawinan dengan Pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak Anak bahwa semua tindakan dan keputusan menyangkut seorang anak harus dilakukan atas dasar kepentingan terbaik sang anak. Prinsip penalarannya derogasi yaitu ada pertentangan antara peraturan yang lebih rendah dengan peraturan yang lebih tinggi sehingga diperlukan ada asas berlakunya peraturan perundang-undangan yaitu *Lex Superiori Derogat Legi Inferiori*.

Secara horizontal ada harmonisasi antara Pasal 63 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Letak harmonisasinya adalah kompetensi absolut Peradilan Agama dalam menangani permohonan dispensasi perkawinan. Prinsip penalarannya adalah nonkontradiksi yaitu

tidak ada pertentangan antara peraturan yang kedudukannya sama, sehingga tidak diperlukan ada asas berlakunya peraturan perundang-undangan.

Secara horizontal ada antinomi antara Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa pengertian anak yakni seorang yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya dengan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak bahwa anak adalah seorang yang belum berumur 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan (tidak ada konsep pernah melangsungkan perkawinan atau tidak). Prinsip penalarannya adalah kontradiksi yaitu ada pertentangan antara peraturan yang kedudukannya sama, sehingga diperlukan ada asas berlakunya peraturan perundang-undangan yaitu asas *Lex Posteriori Derogat Legi Priori*.

Ada antinomi secara horizontal yaitu antara Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tidak terpenuhinya batas usia untuk melangsungkan perkawinan dapat diajukan dispensasi perkawinan yang berarti juga dapat dilakukan perkawinan pada usia anak dengan dispensasi perkawinan dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa anak berhak dilindungi berlandaskan salah satu prinsip dasar Konvensi Hak Anak yaitu kepentingan yang terbaik bagi anak. Prinsip penalarannya adalah kontradiksi yaitu ada

pertentangan antara peraturan yang kedudukannya sama, sehingga diperlukan ada asas berlakunya peraturan perundang-undangan yaitu *Lex Posteriori Derogat Legi Priori*.

3) Analisis hukum positif adalah sistem peraturan perundang-undangan terbuka atau *open system* bahwa peraturan perundang-undangan dapat dievaluasi dan dikritik.

4) Interpretasi hukum positif

Dalam penelitian ini digunakan interpretasi:

- a) Gramatikal yakni mengartikan suatu bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau basa hukum.
- b) Sistematisasi yaitu dengan mendasarkan sistem aturan untuk mengartikan suatu ketentuan hukum, baik secara vertikal maupun horizontal.
- c) Teleologi yaitu mengartikan bahwa setiap peraturan perundang-undangan memiliki tujuan tertentu.

5) Menilai hukum positif

Dalam penelitian ini yang akan dinilai adalah dispensasi perkawinan dan asas demi kepentingan yang terbaik bagi anak.

b. Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, internet, hasil penelitian dan juga data yang diperoleh dari wawancara dengan narasumber. Bahan hukum sekunder dideskripsikan dan mencari

perbandingan untuk menemukan persamaan dan perbedaan pendapat yang akan dipergunakan untuk mengkaji bahan hukum primer.

5. Proses Berpikir

Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir digunakan secara deduktif yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini, proposisi umum berupa peraturan perundang-undangan mengenai dispensasi perkawinan, batas usia melangsungkan perkawinan, perkawinan anak, hak-hak anak, dan asas demi kepentingan yang terbaik bagi anak. Proposisi yang khusus berupa hasil penelitian tentang Penolakan Permohonan Dispensasi Perkawinan Demi Kepentingan yang Terbaik Bagi Anak dengan Studi Kasus Penetapan Nomor 0229/Pdt.P/2018/PA.Ka.Kdr.

H. Sistematika Penulisan Hukum/ Skripsi

Sistematika penulisan hukum/skripsi merupakan rencana isi penulisan hukum/skripsi ini sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN.

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN.

Bab ini berisi konsep/variabel pertama, yaitu penolakan permohonan dispensasi perkawinan yang berisi pengertian perkawinan, perbedaan permohonan dan gugatan, pengertian dispensasi perkawinan, pengertian perkawinan, syarat perkawinan, sahnya perkawinan, akibat hukum perkawinan. Konsep/ variabel kedua, yaitu penetapan hakim demi kepentingan yang terbaik bagi anak yang berisi pengertian penetapan hakim, pengertian anak, hak-hak anak, perkawinan anak, dan asas demi kepentingan yang terbaik bagi anak. Terakhir adalah hasil penelitian berdasarkan analisis data.

BAB III: PENUTUP.

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah dan saran yang berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum tentang dispensasi perkawinan jika dikaitkan dengan asas demi kepentingan yang terbaik bagi anak.

BAB III PENUTUP


A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka penulis menyimpulkan jawaban atas rumusan masalah penelitian yakni, penolakan hakim dalam Penetapan Nomor 0229/Pdt.P/ 2018/ PA.Kab.Kdr, adalah hal yang tidak tepat, karena dalam pertimbangannya hakim menyatakan bahwa calon mempelai pria dan wanita masih termasuk kategori anak dan belum dewasa, belum siap mental, dan belum matang jiwanya untuk mengatasi permasalahan dalam hidup berumah tangga, sedangkan menurut penulis, hakim membutuhkan pendapat disiplin ilmu lain untuk menyatakan siap atau tidaknya mental seorang anak yakni dengan pendapat dari psikologis anak. Penolakan oleh hakim dapat mengakibatkan bahaya atau resiko bagi calon mempelai wanita untuk menggugurkan kandungan dan anak dalam kandungan juga akan terancam nyawanya, sehingga penolakan oleh hakim tidak berdasarkan asas demi kepentingan yang terbaik bagi anak.

B. Saran

1. Kepada Hakim Pengadilan Agama di seluruh Indonesia agar lebih mempertimbangkan resiko yang akan terjadi apabila dispensasi perkawinan ditolak dan dalam menggunakan keterangan ahli untuk menentukan siap tidaknya mental seorang anak.

2.. Kepada orang tua di seluruh Indonesia agar mendidik anak sejak dini tentang edukasi seksual mengenai bahaya melakukan hubungan layaknya suami istri untuk menghindari kehamilan di luar perkawinan yang sah, sehingga dapat mengurangi angka dispensasi perkawinan dan menciptakan tabellingkungan yang baik untuk tumbuh kembang anak agar anak dapat tumbuh dengan kepribadian yang baik tanpa harus mengalami suatu perkawinan yang tidak ideal akibat pergaulan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal:

- Abdulkadir Muhammad, 1993, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Sakti, Bandung.
- Abdullah Tri Wahyudi, 2018, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Mandar Maju, Bandung.
- Abdul Rachman Budiono, 2008, *Hukum Pekerja Anak*, Universitas Negeri Malang, Malang.
- Ali Afandi, 1997, *Hukum Waris, Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Arso Sosroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, 1975, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta.
- E. Sundari dan Chandera Halim, 2018, *Praktek Peradilan Perdata*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Ebenezer Durojaye, 2011, "Woman But Not Woman, Widow Hood Practices and Human Rights Violations in Nigeria", *International Journal of Law*, Vol. 27, The Family.
- Endang Sumiarni, 2002, "Menggagas Kota Jogjakarta Sebagai Kota Ramah Untuk Anak Ditinjau Dari Aspek Hukum", *makalah* disampaikan dalam rangka Seminar, diselenggarakan oleh Kelompok Jurnalis Peduli anak "PENA" tanggal 8 Januari.
- Endang Sumiarni dan Anny Retnowati, 2017, *Kebijakan Hukum untuk Mengatasi Penyelundupan Hukum Sebagai Modus Menghindari Pidana dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Ensiklopedia Islami*, 1994, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- H. Abdurrahman, 1995, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta.

- I Nyoman Sujana, 2015, *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Dalam Persepektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta.
- K. Wantjik Saleh, 1996, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Lilik HS, 2006, “Perlindungan terhadap Hak Asasi Anak”, *Jurnal Konstitusi*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.
- M. Anshary MK, 2015, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- M. Yahya Harahap, 2016, *Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhammad Kunardi dan HM Mawardi Muzamil, “Implikasi dispensasi perkawinan terhadap eksistensi rumah tangga di Pengadilan Agama Semarang”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol 1 No. 2, edisi Mei-Agustus 2014. Fakultas Hukum Unissula.
- Munadiroh, “Kajian Hukum Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Pada Perempuan Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Semarang (Studi Kesehatan Reproduksi)” , *Jurnal Idea Hukum*, Vol 2. No. 1, edisi Maret 2016. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.
- Moch. Isnaeni, 2016, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Olga Cvejic Jancic, 2016, *The Rights of the Child in a Changing World: 25 Years after The UN Convention on the Rights of the Child*, Springer International, Switzerland.
- O. Notohamidjojo, 1975, *Demi Keadilan dan Kemanusiaan*, BPK Gunung Mulia, Jakarta.
- Sudarsono, 2005, *Hukum Perkawinan Nasional*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- , 2013, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 1992, *Intisari Hukum Keluarga*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sonny Dewi Judiasih, dkk. 2018, *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia beserta perbandingan usia perkawinan dan praktik perkawinan bawah umur di beberapa negara*, Refika Aditama, Bandung.

-----, 2017, *Dispensasi Pengadilan: Telaah Penetapan Pengadilan atas Permohonan Perkawinan di Bawah Umur*, disampaikan pada Seminar Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata di Palu, pada tanggal 12-14 September 2017.

Teguh Surya Putra, 2013, "Dispensasi Umur Perkawinan (Studi Implementasi Pasal 7 Ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Kota Malang), *Artikel Ilmiah*, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya.

The Liang Gie, 1977, *Teori-teori Keadilan*, Penerbit Super, Yogyakarta.

Tolib Setiady, 2013, *Hukum Adat Indonesia*, Alfabeta, Jakarta.

Wahbah Al-Zuhaili, 1989, *Fiqih Islami wa Adillatuhu*, Daruk Fikri, Beirut.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak . Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Sekretariat Negara. Jakarta.

Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 186. Sekretariat Negara. Jakarta.

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak . Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57. Sekretariat Negara. Jakarta.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Lembaran Lepas Sekretariat Negara Tahun 1991. Sekretariat Negara. Jakarta.

Internet:

Direktori Putusan Mahkamah Agung, http://sipp.palemankab.go.id/list_perkara/page/12/ZDhQdGVWRIZLRG8wSTFFeGNsW XFXci9HMIFYcHI5enh0NUIkRi9jZIBnbUFad1NjbnNRSWtFTUEwSEpoakhScm9YUXZoaVpVdHRBRklXdDd5SWpLVUE9PQ==/ZG5xQnRXVERVU2VpQ0dQSU5uU0ZZMmVPUpqVzNzczJLVjgvYTYwN2g4dFFHcWg1ZlY1RjJPaENIanRVYXJwenVLY1h1czJOckIrUnZTcXFCSkdpWXc9PQ==/co l/2, diakses 28 Mei 2020.

Direktori Putusan Mahkamah Agung, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=ekonomi&court=401200PA807&cat=72ad007bdb08c14033b593604e8b2cdf>, diakses 2 Oktober 2020.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=Dispensasi%20Kawin&jd=TOLAK&tp=0>, diakses 7 Oktober 2020.

Rois Jajeli, 2017, UMK 2018 Digatedok, ini Daftar UMK 38 Daerah di Jatim, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3735259/umk-2018-digatedok-ini-daftar-umk-38-daerah-di-jatim>, diakses 9 Oktober 2020.

Sudawarman, Terlanjur Hamil, 112 Pelajar Ponorogo Ajukan Dispensasi Nikah Muda, hlm.1 <https://surabaya.tribunnews.com/amp/2013/12/03/terlanjur-hamil-112-pelajar-ponorogo-ajukan-dispensasi-nikah-muda>, diakses 14 September 2020.